



P U T U S A N
Nomor 172/PID.SUS/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Bambang Wijaya Kusuma als Bambang Bin Alm Sutaji;
2. Tempat lahir : P.Halaban (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/22 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Inpres II Kel. Bagan Besar Kec. Bukit kapur-Kota Dumai atau Ujung Tanjung Rt. 016 RW. 006 Kel. Ujung Tanjung Kec.Tanah Putih Kab. Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Bambang Wijaya Kusuma als Bambang Bin Alm Sutaji ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Hal 1 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RIA NARFIADY, S.H** beralamat di DPC Posbakum jalan Jenderal Sudirman Nomor. 168 Kota Dumai berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 12 Desember 2019 sedangkan di Tingkat Banding Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 April 2020 Nomor 172/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Wijaya Kusuma als Bambang Bin Alm Sutaji oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 02 Desember 2019 dengan Nomor Reg.Perk:PDM-204/DUMAI/11/2019, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Bambang Wijaya Kusuma als Bambang Bin (Alm) Sutaji Bersama-sama saksi Sahril Manatap Simanjuntak Als Juntak Bin Togar Simanjuntak, saksi Kasniyah Als Niah Binti Sutana, dan saksi Susilawati Als Dedek Binti Afrizal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Rakyat Wak Ros Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang

Hal 2 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampai Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai mengadili dan memeriksa perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi dari Kantor Bea dan Cukai Dumai yaitu saksi M. Emil Ereza Pahlevi dan saksi Roland Wijaya (petugas bea dan cukai Dumai), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib telah mengamankan Terdakwa Bambang Wijaya Kusuma als Bambang Bin Alm Sutaji bersama-sama dengan saksi Kasniyah Als Niah Binti Sutana dan saksi Susilawati Als Dedek Binti Afrizal (berkas terpisah) diduga terdapat peredaran gelap narkotika bentuk tanaman jenis daun ganja, atas informasi tersebut anggota Res Narkoba Polresta Dumai melakukan penyelidikan pengembangan guna memastikan kegiatan tersebut, selanjutnya diketahui bahwa narkotika tersebut dikendalikan oleh seseorang yang berada didalam Lapas Bengkalis diketahui bernama saksi Sahril Manatap Simanjuntak Als Juntak Bin Togar Simanjuntak (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa Bambang Wijaya Kusuma als Bambang Bin Alm Sutaji bersama-sama dengan saksi Sahril Manatap Simanjuntak Als Juntak Bin Togar Simanjuntak, saksi Kasniyah Als Niah Binti Sutana dan saksi Susilawati Als Dedek Binti Afrizal (berkas terpisah) melakukan percobaan dalam mengedarkan narkotika bentuk tanaman jenis daun ganja kering, dimana hasil penjualan narkotika tersebut akan dibagi bersama;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi M. Emil Ereza Pahlevi dan saksi Roland Wijaya selain menemukan Terdakwa Bambang Wijaya Kusuma als Bambang Bin Alm Sutaji bersama-sama dengan saksi Sahril Manatap Simanjuntak Als Juntak Bin Togar Simanjuntak, saksi Kasniyah Als Niah Binti Sutana dan saksi Susilawati Als Dedek Binti Afrizal (berkas terpisah), juga menemukan 38 (tiga puluh delapan) paket besar yang

Hal 3 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, 2 (dua) buah kotak kardus karton

bermerk gudang garam warna coklat muda, 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna biru dongker, Daun dan buah tanaman rambutan, 1 (satu) sepeda motor merk honda beat BM 6246 RX warna hitam, 1(satu) unit mobil warna hijau merk suzuki carry futura BM 1527 RU, 1 (satu) unit hp merk mito warna abu-abu gelap, uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk prince warna merah putih, 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih, dan 1 (satu) unit hp merk mito warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Dumai guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 151/020900/2019 tanggal 12 April 2019, yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa: 38 (tiga puluh delapan) paket besar yang berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering adalah memiliki berat kotor 39.868,08 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 6718/NNF/2019 hari Senin tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polri Cabang Medan Wakil Kepala Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, ST pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Kasniyah Als Niah Binti Sutana dan Susilawati Als Dedek Binti Afriz adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Hal 4 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Bambang Wijaya Kusuma als Bambang Bin Alm Sutaji Bersama-sama saksi Sahril Manatap Simanjuntak Als Juntak Bin Togar Simanjuntak, saksi Kasniyah Als Niah Binti Sutana, dan saksi Susilawati Als Dedek Binti Afrizal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Rakyat Wak Ros Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai mengadili dan memeriksa perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi dari Kantor Bea dan Cukai Dumai yaitu saksi M. Emil Ereza Pahlevi dan saksi Roland Wijaya (petugas bea dan cukai Dumai), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib telah mengamankan Terdakwa Bambang Wijaya Kusuma als Bambang Bin Alm Sutaji bersama-sama dengan saksi Kasniyah Als Niah Binti Sutana dan saksi Susilawati Als Dedek Binti Afrizal (berkas terpisah) diduga terdapat peredaran gelap narkotika bentuk tanaman jenis daun ganja, atas informasi tersebut anggota Res Narkoba Polresta Dumai melakukan penyelidikan pengembangan guna memastikan kegiatan tersebut, selanjutnya diketahui bahwa narkotika tersebut dikendalikan oleh seseorang yang berada didalam Lapas Bengkalis diketahui bernama saksi Sahril Manatap Simanjuntak Als Juntak Bin Togar Simanjuntak (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi M. Emil Ereza Pahlevi dan saksi Roland Wijaya selain menemukan Terdakwa Bambang Wijaya

Hal 5 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma Als Bambang Bin Sutaji bersama-sama dengan saksi Sahril Manatap Simanjuntak Als Juntak Bin Togar Simanjuntak, saksi Kasniyah Als Niah Binti Sutana dan saksi Susilawati Als Dedek Binti Afrizal (berkas terpisah), juga menemukan 38 (tiga puluh delapan) paket besar yang berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, 2 (dua) buah kotak kardus karton bermerek gudang garam warna coklat muda, 1 (satu) unit hp merek samsung duos warna biru dongker, Daun dan buah tanaman rambutan, 1 (satu) sepeda motor merk honda beat BM 6246 RX warna hitam, 1(satu) unit mobil warna hijau merk suzuki carry futura BM 1527 RU, 1 (satu) unit hp merk mito warna abu-abu gelap, uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk prince warna merah putih, 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih, dan 1 (satu) unit hp merk mito warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Dumai guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 151/020900/2019 tanggal 12 April 2019, yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa: 38 (tiga puluh delapan) paket besar yang berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering adalah memiliki berat kotor 39.868,08 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 6718/NNF/2019 hari Senin tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polri Cabang Medan Wakil Kepala Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, ST pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Kasniyah Als Niah Binti Sutana dan Susilawati Als Dedek Binti Afrizal adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon adalah tanpa seizin

Hal 6 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG WIJAYA KESUMA AIS BAMBANG Bin SUTAJI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG WIJAYA KESUMA AIS BAMBANG Bin SUTAJI dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) Paket besar diduga Narkotika bentuk Tanaman jenis daun Ganja Kering
 - 2 (dua) buah kotak / kardus Karton bermerk Gudang Garam warna Coklat Muda.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Biru Dongker
 - Daun dan buah tanaman rambutan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna Abu-Abu gelap
 - 1 (satu) unit Handphone merk Prince warna Merah Putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih
 - 1 unit Handphone merk MITO warna Hitam
 - Uang tunai sejumlah Rp.100.000
 - 1 unit sepeda motor Huonda Beat BM. 6246 RXD warna hitam
 - 1 unit mobil warna hijau merk Suzuki Carry Futura BM.1527 RUDigunakan dalam perkara Saril Manatap Simanjuntak alias Juntak Anak Dari Togar Simanjuntak;
4. Membebaskan kepada Negara agar membayar biaya perkara;

Hal 7 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Nomor 464/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 10 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG WIJAYA KUSUMA AIS BAMBANG Bin (AIm) SUTAJI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**”, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) Paket besar diduga Narkotika bentuk Tanaman jenis daun Ganja Kering;
 - 2 (dua) buah kotak / kardus Karton bermerk Gudang Garam warna Coklat Muda;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Biru Dongker;
 - Daun dan buah tanaman rambutan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna Abu-Abu gelap;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Prince warna Merah Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih;
 - 1 unit Handphone merk MITO warna Hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp.100.000;
 - 1 unit sepeda motor Huonda Beat BM. 6246 RXD warna hitam;
 - 1 unit mobil warna hijau merk Suzuki Carry Futura BM.1527 RU;

Hal 8 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Saril Manatap Simanjuntak alias Juntak Anak Dari Togar Simanjuntak;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 27/Akta-Pid/2019/PN Dum dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2020 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 13 Maret 2020 dengan surat Nomor W4.U6/1375/HK.01.10/III/2020, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dimana Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut adalah merupakan hal-hal yang sudah diajukan dalam Tuntutannya dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis

Hal 9 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan tidak ada hal-hal yang baru, oleh karenanya Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 464/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 10 Maret 2020 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana yang menjadi dasar putusan tersebut, adalah bukti-bukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 464/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 10 Maret 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**Hal 10 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT
PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 464/Pid.Sus/2019/ PN Dum tanggal 10 Maret 2020 Yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2020** oleh kami **NURHAIDA. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **JUNILAWATI HARAHAHAP S.H.,M.H** dan **MARATUA RAMBE, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. HARMI JAYA, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Junilawati Harahap S.H.,M.H

Ttd

Maratua Rambe, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

Ttd

N. Betty Aritonang, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Hal 11 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT
PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Harmi Jaya, S.H

**Hal 12 dari 12 Putusan No. 172/PID.SUS/2020/PT
PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)